

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARAJA
KECAMATAN RAJAPOLAH KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor: 2.0. Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA SUKARAJA**

KEPALA DESA SUKARAJA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
 - b. bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Sukaraja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Sukaraja.
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Sukaraja, Tanggal 13 Nopember 2025;
 3. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Sukaraja, Tanggal 14 Nopember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Sukaraja, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Tugas Satgas P2TBC Desa Sukaraja, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
- b. Mengoordinasikan dan mensinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/ sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
- c. Meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
- e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

ETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Sukaraja, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

MPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Sukaraja sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sukaraja
Pada tanggal : 20 Nopember 2025

Kepala Desa Sukaraja,



ASEP NANDANG, S.Pd.I

Tembusan:

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Rajapolah
5. Arsip

SUSUNAN KEANGGOTANAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA SUKARAJA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI / LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	KETUA	ASEP NANDANG, S.Pd.I	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	HJ. YUKEU SOBANA	Bidan Desa
3	Sekretaris	RAHMAT NASUTION, S.Ag	Sekretaris Desa
A	Bidang Penemuan , Pengobatan dan Pencegahan		
1	Koordinator	KIKI	Kader TB
2	Anggota	FITRI	Kader TB
3	Anggota	YAYU HANI PURWANTI	Kader TB
4	Anggota	SITI JAMILAH	Kader TB
5	Anggota	AI NUR BADARIAH	Kader TB
6	Anggota	YAYU SRI RAHAYU	Kader TB
7	Anggota	APONG ROHAYATI	Kader TB
8	Anggota	NURAENI	Kader TB
9	Anggota	YATI ROHAYATI	Kader TB
10	Anggota	YAYIS NURLELA	Kader TB
11	Anggota	ENOK SITI AISAH	Kader TB
B	Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak		
1	Koordinator	ENOK ROHBIAH	Ketua TP-PKK
2	Anggota	IWAN SETIAWAN	Karang Taruna
3	Anggota	KUSHERMAN	Ketua MUI Desa
4	Anggota	NIZAR FITRI	Kepala Dusun
5	Anggota	CECEP AHMAD KUSAERI, SE.Sy	Kepala Dusun
6	Anggota	ARIP SAMSUDIN	Kepala Dusun
7	Anggota	YANA AHADIAN, SE.Sy	Kepala Dusun
C	Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev		
1	Koordinator	YUDIANSYAH, SE.Sy	Kasi Kesra
2	Anggota	ISKANDAR	Ketua Linmas Desa
3	Anggota	SERTU. HARIYANTO	Babinsa Desa
4	Anggota	BRIPKA. ARIEF FIRMANSYAH, SE	Bhabinkamtibmas

Kepala Desa Sukaraja,


 ASEPNANDANG, S.Pd.I

...piran 2
...hor
...anggal

: Keputusan Kepala Desa Sukaraja
: 20. Tahun 2025
: 20 Nopember 2025

SUSUNAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	Ketua	<p style="text-align: center;">3</p> <p>a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;</p> <p>b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC;</p> <p>c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (<i>stakeholder</i>);</p> <p>d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten.</p>
	Wakil Ketua	<p>a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa;</p> <p>b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal;</p> <p>c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;</p>
	Sekretaris	<p>a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan;</p> <p>b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat;</p> <p>c. Mengurus administrasi dan surat-menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan</p> <p>d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim</p>
	Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan	
		<p>a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu kontak serumah dan kontak erat dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis</p>

- ... dan, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya;
- b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ *tracing* dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC;
- c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/ perusahaan.

Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak

- a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;
- b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;
- c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun *stakeholder* terkait.

Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev

- a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev
- b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC;
- c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi;
- d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksanaan upaya pengendalian risiko;

- diagnosis dan mangkir pengobatan/ loss to follow up.
- f. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan
 - g. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.

Kepala Desa, Sukaraja,



ASEP NANDANG, S.Pd.I